



PENETAPAN

Nomor 999/Pdt.P/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

STM HERY ABIYOSO MUHNOOR BIN HARUN, NIK 3578260305700001

Tempat Tanggal Lahir Boyolali, 03 Mei 1970, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Sutorejo Selatan 10/24 RT 006 RW 008 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Ati Haryati SH.MH., Ratna Kurnia Wati, SH.MH, Abdul Jabbar, SH.I, Arif Triono, SH dari Kantor Hukum **RADEN ATI HARYATI, SH, MH & PARTNER** yang beralamat di Jln. PKP Gg. Masjid An-nur No. 10 Rt. 09/Rw. 12 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **26 Desember 2022**. Selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 29 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Belvan Maliq Bin Oke Bayu Aji**, NIK : 3175071804070014, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 19 April 2007 (Usia 15 tahun), Alamat Jl.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil TG Balai Karimun/25 RT 006 RW 005 Kel. Pondok Bambu Kec.
Duren Sawit, Jakarta Timur.

2. **Bevin Amallya Maleeqa Binti Oke Bayu Aji**, NIK : 3175074304121006,
Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 03 April 2012 (Usia 10 tahun),
Alamat Jl. Kanwil TG Balai Karimun/25 RT 006 RW 005 Kel. Pondok Bambu
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kesemuanya adalah kakak-adik sekandung

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian untuk Anak
yang belum dewasa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 April 2006 telah menikah **OKE BAYU AJI BIN ZOEHDI** dengan **R.C.D HEN YAN NOOR BINTI HARUN** yang telah dicatatkan perkawinannya sebagaimana dari Kutipan Surat Nikah Nomor: 112/06/IV/2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Klaten, tertanggal 09 April 2006
2. Bahwa, dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Belvan Maliq Bin Oke Bayu Aji**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 April 2007 (Usia 15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2536/KLT/JB/2008, tertanggal 25 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
 - b. **Bevin Amallya Maleeqa Binti Oke Bayu Aji**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 April 2012 (Usia 10 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22709/KLU/JP/2012, tertanggal 16 April 2012, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Bahwa Ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama **(Almarhum) OKE BAYU AJI BIN ZOEHDI** telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 19 September 2022, di karenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-02122022-0068 tertanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Ibu kandung anak tersebut yang bernama **(Almarhumah) R.C.D HEN YAN NOOR BINTI HARUN** telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 29 November 2022, di karenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-02122022-0072 tertanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
5. Bahwa setelah kematian ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan Pemohon
6. Bahwa Pemohon dengan **(Almarhumah) R.C.D HEN YAN NOOR BINTI HARUN** adalah kakak-beradik kandung seibu-sebapak, **(Paman dari kedua anak tersebut)**
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak-anak tersebut guna alas hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak dibawah umur tersebut yaitu sebagai berikut;
 - a). Taspen berupa Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) milik **(Almarhumah) R.C.D HEN YAN NOOR BINTI HARUN**
 - b). Kartu Indonesia Sehat atas nama **Belvan Maliq** dengan nomor 0000038204493
 - c). Kartu Indonesia Sehat atas nama **Bevin Amallya Maleeqa** dengan nomor 0002289490424
8. Bahwa atas kesepakatan keluarga besar dari pihak kedua orang tua si anak dan Pemohon, maka Pemohon diajukan sebagai wali dari kedua anak-anak dimaksud.
9. Bahwa atas hal dimaksud maka **Belvan Maliq Bin Oke Bayu Aji (Almarhum)** dan **Bevin Amallya Maleeqa Binti Oke Bayu Aji (Almarhum)** di wakili hak keperdataannya oleh Pemohon.
10. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa.
11. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum dan Almahumah hingga di ajukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Permohonan dari Pemohon tersebut di atas.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Pemohon ajukan, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai Wali dari anak-anak bernama **Belvan Maliq Bin Oke Bayu Aji (Almarhum)** dan **Bevin Amallya Maleeqa Binti Oke Bayu Aji (Almarhum)** oleh Pemohon;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578260305700001 tanggal 10 April 2012 atas nama STM Hery Abiyoso Muhnoor , telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/06/IV/2006 tanggal 09 April 2006 atas nama Oke Bayu Aji bin Zoehdi dengan R.C.D Hen Yan Noor binti Harun, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3536/KLT/JB/2008 tanggal 25 Februari 2010 atas nama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji, telah dibubuhi

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22709/KLU/JP/2012 tanggal 16 April 2012 atas nama Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3175-KM-02122022-0068 tanggal 02 Desember 2022 atas nama Oke Bayu Aji bin Zoehdi, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3175-KM-02122022-0072 tanggal 02 Desember 2022 atas nama R.C.D Hen Yan Noor binti Harun, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tanda P.6.

B. Bukti Saksi

1. **SUSILA Hadinugraha bin Sugiyono**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan R.C.D Hen Yan Noor binti Harun adalah kakak beradik.
 - Bahwa R.C.D Hen Yan Noor binti Harun menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Oke Bayu Aji bin Zoehdi.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, antara R.C.D Hen Yan Noor binti Harun dengan Oke Bayu Aji bin Zoehdi dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji.
 - Bahwa R.C.D Hen Yan Noor binti Harun telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2022, sedang Oke Bayu Aji bin Zoehdi telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022.
 - Bahwa anak bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sebagai pamannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belvan Maliq bin Oke Bayu Ali saat ini berusia 15 tahun dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji berusia 10 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, amanah dan cakap untuk menjadi wali kedua anak tersebut.
- Bahwa saksi tahu, dari pihak keluarga Oke Bayu Aji bin Zoehdi dan R.C.D Hen Yan Noor binti Harun tidak keberatan apabila 2 orang anak yang bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji berada dalam perwalian Pemohon sebagai pamannya;

2. **Jubaidah binti Abdul Razak**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari almarhumah He Yan Noor;
- Bahwa Pemohon dengan R.C.D Hen Yan Noor binti Harun adalah kakak beradik.
- Bahwa R.C.D Hen Yan Noor binti Harun menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Oke Bayu Aji bin Zoehdi.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, antara R.C.D Hen Yan Noor binti Harun dengan Oke Bayu Aji bin Zoehdi dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji.
- Bahwa R.C.D Hen Yan Noor binti Harun telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2022, sedang Oke Bayu Aji bin Zoehdi telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022.
- Bahwa anak bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sebagai pamannya;
- Bahwa Belvan Maliq bin Oke Bayu Ali saat ini berusia 15 tahun dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji berusia 10 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berperilaku baik, amanah dan cakap untuk menjadi wali kedua anak tersebut serta mampu karena berpenghasilan 30 juta sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi tahu, dari pihak keluarga Oke Bayu Aji bin Zoehdi dan R.C.D Hen Yan Noor binti Harun tidak keberatan apabila 2 orang anak yang bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji berada dalam perwalian Pemohon sebagai pamannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, dua orang anak dari R.C.D Hen Yan Noor binti Harun dengan Oke Bayu Aji bin Zoehdi yang bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji saat ini belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu Pemohon selaku paman dua orang anak tersebut mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili dua orang anak tersebut melakukan perbuatan hukum mengurus persyaratan administrasi hak-hak anak berupa Taspen berupa Tabungan Hari tua, Asuransi Kematian (ASKEM) atas nama Almarhumah R.C.D Hen Yan Noor binti Harun, Kartu Indonesia sehat atas nama Belvan Maliq dan Bevin Amallya Maleeqa serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 357826030570001 tanggal 10 April 2012, membuktikan bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 112/06/IV/2006 tanggal 09 April 2006 atas nama Oke Bayu Aji bin Zoehdi dengan R.C.D Hen YaN Noor binti Harun , membuktikan bahwa keduanya adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu Klaten Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3536/KLT/JB/2008 tanggal 25 Februari 2010 atas nama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji, membuktikan bahwa anak yang bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Oke Bayu Aji bin Zoehdi dengan R.C.D Hen YaN Noor binti Harun dan saat ini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22709/KLU/JP/2012 tanggal 16 April 2012 atas nama Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji , membuktikan bahwa anak yang bernama Nomor 22709/KLU/JP/2012 tanggal 16 April 2012 atas nama Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji merupakan anak sah dari pasangan suami-isteri Oke Bayu Aji bin Zoehdi dengan R.C.D Hen YaN Noor binti Harun dan saat ini berusia 10 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-02122022-0068 tanggal 02 Desember 2022 atas nama Oke Bayu Aji bin Zoehdi , membuktikan bahwa Oke Bayu Aji bin Zoehdi (ayah kandung dari Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-02122022-0072 tanggal 02 Desember 2022 atas nama R.C.D Hen Yan Noor binti Harun , membuktikan bahwa R.C.D Hen Yan Noor binti Harun (ibu kandung dari Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji dan Bevin

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji) telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2022.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama **Susila Hadinugraha bin Sugiyono** dan **Jubaidah binti Abdul Razak** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji sekarang berumur 15 tahun dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji sekarang berumur 10 tahun saat ini keduanya belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk keperluan mengurus persyaratan administrasi hak-hak anak berupa Taspen berupa Tabungan Hari tua, Asuransi Kematian (ASKEM) atas nama Almarhumah R.C.D Hen Yan Noor binti Harun, Kartu Indonesia sehat atas nama Belvan Maliq dan Bevin Amallya Maleeqa serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilakukan oleh Pemohon secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji sekarang berumur 15 tahun dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji sekarang berumur 10 tahun hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut dan orang yang terdekat dengan anak-anak tersebut sebagai pamannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunteer*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**STM HERY ABIYOSO MUHNOOR BIN HARUN,**) sebagai wali dari 2 (dua) orang keponakan Pemohon yang bernama Belvan Maliq bin Oke Bayu Aji berumur 15 tahun dan Bevin Amallya Maleeqa binti Oke Bayu Aji berumur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami H. M. Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Dra. Hj. Rogayah., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikbal Basry, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah., M.H.

H.M. Sahri,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Rogayah., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikbal Basry, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2022/PA.JT